BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Kondisi Geografis Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung

Tanggul Turus merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 254,009 Ha. Dengan dominasi oleh area persawahan. Akses masyarakat dalam memperoleh kebutuhan/ keperluan hidup mudah, karena tidak jauh dari pasar yang berada di sebelah timur desa Tanggul Turus.

Adapun batas-batas wilayah Desa Tanggul Turus, yaitu[1] :

- Sebelah Utara : Tanggul Kundung
- Sebelah Selatan : Keboireng
- Sebelah Timur : Tanggul Welahan
- Sebelah Barat : Sedayu Gunung

Secara geografis Desa Tanggul Turus merupakan daerah dataran rendah dengan tekstur tanah terdiri dari tanah lempungan dan tanah hitam. Kondisi tanah di wilayah ini adalah wilayah subur untuk pertanian. Jenis sawah yang ada di desa ini terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 37 Ha,

[1] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Profil Desa/ Kelurahan Tahun 2015,(Tulungagung: Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 2015), hal. 2

dan sawah tadah hujan seluas 49,927 Ha. Total luas area persawahan adalah 86, 927 Ha. Selain itu juga terdapat tanah ladang/ tegal seluas 28 Ha.[2]

Orbitasi atau jarak tempuh dari Desa Tanggul Turus ke Kecamatan Besuki kurang lebih 1,5 Km, jarak tempuh dari Desa Tanggul Turus ke Kabupaten Tulungagung kurang lebih 30 Km, sedangkan jarak tempuh dari Desa Tanggul Turus ke Provinsi Jawa Timur kurang lebih 172 Km. dengan akses jalan raya yang baik.[3]

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan kutipan dari laporan tahunan Desa, jumlah penduduk Desa Tanggul Turus berdasarkan data hasil laporan bulanan penduduk sampai akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 3.521 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.682 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1839 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdapat di Desa Tanggul Turus berjumlah 1.232 KK yang terbagi ke dalam 2 dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT).

Penduduk Desa Tanggul Turus menurut kepercayaan agama, yang menganut agama Islam sebanyak 3.517 orang dan yang menganut agama kristen sebanyak 4 orang, dengan jumlah total sesuai dengan jumlah penduduk desa Tanggul Turus yaitu 3.521 orang. Keseluruhan adalah kewarganegaraan Indonesia berasal dari suku Jawa. Sedangkan data

[2] ibid
[3] Ibid, hal. 5

penduduk berdasarkan mata pencaharian bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Keadaan Penduduk Desa Tanggul Turus Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
1.	Ahli Pengobatan Alternatif	1	-
2.	Bidan Swasta	-	1
3.	Buruh Harian Lepas	85	24
4.	Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	6	-
5.	Buruh Tani	115	166
6.	Buruh Migran	218	161
7.	Dukun Tradisional	1	-
8.	Guru Swasta	-	3
9.	Ibu Rumah Tangga	-	182
10.	Jasa Pengobatan Alternatif	2	-
11.	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	3	-
12.	Karyawan Honorer	2	3
13.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	1	-
14.	Karyawan Perusahaan Swasta	1	-
15.	Montir	3	-
16.	Nelayan	7	1
17.	Pedagang Barang Kelontong	6	12
18.	Pedagang Keliling	2	6
19.	Pegawai Negeri Sipil	17	19
20.	Pembantu Rumah Tangga	-	2
21.	Pemilik usaha jasa trasportasi dan perhubungan	8	-
22.	Pemilik usaha warung, rumah makan & restoran	-	4
23.	Pengrajin	3	-
24.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	1	1
25.	Pengusaha perdagangan hasil bumi	1	-
26.	Perangkat Desa	8	2
27.	Perawat swasta	-	1
28.	Petani	385	154

29.	Peternak	6	2
30.	POLRI	3	-
31.	Purnawirawan/ Pensiunan	4	3
32.	Satpam/ Security	1	-
33.	Sopir	5	-
34.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	132	89
35.	Tukang Batu	7	-
36.	Tukang Jahit	1	1
37.	Tukang Kayu	5	-
38.	Tukang Kue	-	1
39.	Wiraswasta	44	22

3. Hasil Wawancara

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait untuk mengetahui kondisi keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKW.

Keluarga Ibu Jairah dan suaminya (Bpk. Sudarman). Pasangan ini menikah sekitar tahun 1980 dan telah di karuniai dua orang anak. Anak pertama lahir tahun 1983 dan anak kedua lahir tahun 1993. Saat itu Ibu Jairah sudah memiliki rumah sendiri yang yang terbuat dari bambu, kemudian rumah tersebut dijual untuk membangun pondasi rumah yang baru. Suami ibu Jairah adalah seorang petani, penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi keluarga yang pas-pasan dan keinginan memiliki rumah sendiri mendorong Ibu Jairah ingin bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Suami mengizinkan ibu jairah bekerja sebagai TKW demi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Ibu Jairah hanya 2 tahun bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, hasilnya digunakan untuk membangun rumah yang sekarang ditempati

ini. Kemudian setelah pulang ibu Jairah kembali meneruskan kehidupan keluarganya seperti biasanya dan dikaruniai anak yang kedua. Sempat ada keinginan untuk bekerja sebagai TKW kembali, namun karena tidak tega dengan anak keduanya yang masih kecil, akhirya ibu Jairah lebih memilih merawat anak-anaknya. Giliran suami yang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Hasilnya dibelikan sawah sebagai sumber penghasilan utama keluarga sampai saat ini.

Selama menjadi TKW, suami yang menggantikan peran Ibu Jairah merawat anaknya. Setelah menjadi TKW kehidupan ekonomi keluarga ibu Jairah dapat terangkat. Kehidupan keluarga dapat berjalan dengan harmonis pada keluarga ini.[4]

Selanjutnya yaitu keluarga Ibu Munirah dan Suaminya (Bpk. H. Ahmad). Pasangan ini menikah pada tahun 1980 dan di karuniai tiga orang anak. anak pertama lahir pada tahun 1982, anak kedua lahir pada tahun 1989 yang meninggal saat usia 5 tahun dikarenakan demam berdarah dan anak ketiga lahir pada akhir tahun 1999, yang saat ini sedang menimba ilmu di salah satu pondok di Banyuwangi. Setelah menikah, ibu Munirah tinggal ikut orang tuanya, beliau adalah anak ke tiga dari delapan bersaudara. Oleh karena itu pada tahun 1983 ibu Munirah membangun rumah sendiri yang terbuat dari bambu.

Suami Ibu Munirah bekerja sebagai petani dan tukang bangunan, dengan penghasilan yang serba kekurangan membuat ibu Munirah ingin

[4] Hasil Wawancara dengan Ibu Jairah pada tanggal 2 Mei 2016

bekerja sebagai TKW seperti tetangga yang lainnya. Pada awalnya suami tidak mengizinkan Ibu Munirah bekerja sebagai TKW, namun karena Ibu Munirah selalu memohon izin suami, di tambah dorongan dari kedua anak yang ingin memiliki sepeda motor, akhirnya suami memberikan izin kepada ibu Munirah untuk bekerja sebagai TKW.

Ibu Munirah berangkat 2 kali sebagai TKW di arab saudi (2x 2 tahun = 4 Tahun). Awal berangkat pada tahun 1993-1995, hasilnya untuk membangun rumah yang ditempati ini. Kemudian berangkat kembali pada tahun 1996-1998, hasilnya ditambah dengan penghasilan suami di rumah dibelikan kebun sawit di Jambi yang saat ini dikelola oleh saudara ibu Munirah. Beliau tinggal menerima hasilnya saja. Sebelum menjadi TKW, ekonomi keluarga serba kekurangan, dan setelah menjadi TKW ekonomi keluarga meningkat, memiliki rumah berdinding tembok dan lantai keramik, dan memiliki kebun sawit di Jambi.

Selama ibu Munirah menjadi TKW, anak diurus sendiri oleh suami. Suami berpendapat bahwa karena suami yang memberi izin, maka suami harus bertanggung jawab mengurus rumah menggantikan peran istrinya, termasuk mengurus anak. Akibat yang pernah dirasakan oleh suami adalah setiap keluar rumah selalu diamati tetangga, banyaknya godaannya. Keharmonisan keluarga dapat terjaga sampai sekarang. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan, selain dari hasil bertani, juga berasal dari

hasil kebun sawit di jambi yang dikelola oleh saudara ibu Munirah tersebut.[5]

Selanjutnya adalah keluarga Ibu Nurlailin dan suaminya (Bpk. Kamali). Pasangan ini menikah pada tahun 1985 dan telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama lahir tahun 1988 dan anak kedua lahir tahun 2002 yang saat ini sekolah di PP Al-Anwar Baruharjo. Setelah menikah ibu Lin dan suami ikut orang tua ibu Lin di Desa Bono dan pindah ke rumah sendiri di Desa Tanggul Turus pada tahun 1992 meskipun rumahnya belum sempurna (belum ada kusennya), tapi sudah bisa ditempati.

Suami bekerja sebagai petani, dan ibu Lin sebagai Ibu rumah tangga. Penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, juga beternak bebek petelur dan berjalan lancar selama satu tahun. Namun akhirnya usaha beternak bebek macet dikarenakan harga pakan mahal sedangkan harga telur turun. Keadaan tersebut mendorong ibu Lin ingin menjadi TKW untuk mengangkat perekonomian keluarga membantu suami. Awalnya suami tidak membolehkan karena suami yang berkewajiban menafkahi keluarga. Namun pada akhirnya suami membolehkan, dengan syarat minta izin juga pada keluarga ibu Lin di desa Bono.

Ibu Nurlailin berangkat sebagai TKW 3 kali (selama 8 Tahun) ke arab saudi. Awal berangkat sebagai TKW saat anak pertama masih kelas

[5] Hasil wawancara dengan ibu Munirah pada tanggal 2 Mei 2016

3 SD tahun 1997 selama 3 tahun, kedua kalinya berangkat saat anak kedua masih balita selama 3 tahun dan terakhir pada akhir tahun 2005 berangkat menjadi TKW selama 2 tahun. Hasilnya digunakan untuk menyempurnakan bangunan rumah, untuk biaya sekolah anak, membeli motor, membeli sawah dan untuk biaya anak pertama bekerja ke Malaysia.

Selama menjadi TKW, anak-anak dirawat langsung oleh suaminya. Ketika sedang bekerja di sawah sang kakak yang merawat adiknya. Di keluarga ibu Lin, terjadi perubahan peran, peran seorang ibu di jalankan semua oleh suami. Dengan menjadi TKW, ekonomi keluarga ibu Lin dapat terangkat, keluarga menjadi lebih sejahtera. Akibat yang ditimbulkan dalam keluarga adalah anak kedua lebih dekat dengan bapaknya daripada dengan ibu Lin. Meskipun demikian, kehidupan keluarga dapat berjalan dengan harmonis.[6]

Selanjutnya keluarga ibu Muslikah dan suaminya (Bpk. Diran). Pasangan ini menikah pada tahun 1979 dan telah di karuniai 3 orang anak. Anak pertama lahir tahun 1982, anak kedua lahir tahun 1986 dan anak ketiga lahir tahun 1993. Setelah menikah ibu Muslikah ikut orang tua. Kemudian membeli rumah bekas milik tetangga.

Suami bekerja sebagai buruh tani, dan ibu Muslikah bekerja sebagai penjual sayur dengan penghasilan yang hanya cukup untuk nafkah keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang serba kekurangan dan kondisi

[6] Wawancara dengan ibu Nurlailin pada tanggal 3 Mei 2016

rumah yang mulai rusak serta ingin hidup mandiri tidak bergantung pada orang tua, menjadi faktor ibu Muslikah ingin menjadi TKW. Suami membolehkan ibu Muslikan bekerja sebagai TKW karena memang bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Tatkala istri menjadi TKW, anak diurus oleh suami. Sebelum bekerja suami sudah menyiapkan makan untuk anak-anaknya, meskipun ditinggal bekerja namun, pengawasan terhadap anak tetap dilaksanakan demi kebaikan anak.

Ibu Muslikah menjadi TKW total selama 10 tahun. Awal menjadi TKW pada tahun 1989 saat memiliki 2 anak, dan terakhir berangkat sebagai TKW pada tahun 2013. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki rumah, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anaknya. Kondisi keluarga dalam keadaan baik-baik saja, baik sebelum maupun setelah istri menjadi TKW. Keadaan ekonomi bisa terangkat dan keluarga ibu Muslikah bisa mandiri, tidak bergantung pada orang tua, sesuai cita-cita awal saat akan menjadi TKW.[7]

Selanjutnya keluarga ibu Komsiyah dan suaminya (Bpk. Muhsin). Pasangan ini menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tahun 2009. Sebelumnya ibu Komsiyah pernah menikah pada tahun 1990 dengan bpk. Subadi, dan bercerai pada tahun 2002 Selama pernikahan yang pertama (dengan bapak Subadi), ibu Komsiyah tidak memiliki anak.

[7] Hasil wawancara dengan ibu Muslikah pada tanggal 3 Mei 2016

Setelah menikah dengan bapak Subadi, ibu Komsiyah dan suami tinggal bersama orang tua Ibu Komsiyah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari suami bekerja sebagai buruh tani. Penghasilan yang pas-pasan serta keinginan memiliki rumah sendiri mendorong ibu Komsiyah bekerja sebagai TKW. Atas keinginan ibu Komsiyah, suami mendukung dan mengizinkan ibu Komsiyah bekerja sebagai TKW.

Setelah 3 bulan menikah, ibu Komsiyah berangkat sebagai TKW di Singapura selama enam tahun. Hasilnya digunakan untuk membangun rumah dan membeli sawah serta memenuhi kebutuhan sehari- hari. Kemudian berangkat kedua kalinya pada tahun 1998 ke Arab Saudi selama 9 tahun, dan pulang ke Indonesia pada tahun 2007.

Selama pernikahannya dengan bapak Subadi, ibu Komsiyah tidak memiliki anak dan kurang harmonis. Suami tidak mau bekerja, tidak mau membantu orang tua, dan hanya menghabiskan uang hasil kerja ibu Komsiyah.

Pada tahun 2001 saat ibu Komsiyah masih menjadi TKW, suami meninggalkan ibu Komsiyah, pulang kerumah orang tuanya di Desa Sukorame Trenggalek dengan membawa semua hasil jerih payah ibu Komsiyah serta hasil menjual sawah yang dibeli dahulu, bahkan sawah tersebut di jual tanpa sepengetahuan ibu Komsiyah. Hal ini membuat ibu Komsiyah kesal, dan mengambil cuti untuk pulang ke Indonesia. Ibu Komsiyah mengajak suaminya untuk bercerai, namun suami tidak mau.

Suami mau bercerai asal semua harta diberikan kepada suami, termasuk rumah ini.

Karena latar pendidikan ibu Komsiyah yang rendah, semua permasalahan ibu Komsiyah dengan suaminya (bapak Subadi) di urus oleh saudara dan di bantu oleh bapak Kepala Desa, termasuk keinginan bercerai dengan suaminya. Akhirnya pada tahun 2002 ibu Komsiyah resmi bercerai dengan bapak Subadi, dan rumah ini menjadi hak dari ibu Komsiyah. Setelah resmi bercerai ibu Komsiyah kembali lagi ke Arab Saudi selama 5 tahun.

Hasilnya digunakan untuk membeli sawah kembali dan sebagian untuk biaya menikah lagi dengan bapak Muhsin. Dari pernikahan yang kedua ini, keluarga ibu Komsiyah berjalan dengan harmonis, dan telah memiliki seorang anak yang saat ini masih duduk dikelas 1 SD, dengan penghasilan suami sebagai petani dan tukang batu[8].

Selanjutnya keluarga ibu Muslikah dan suaminya (Bpk. Saroni). Pasangan ini menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 anak. Anak pertama lahir pada tahun 1999 dan anak kedua lahir pada tahun 2012. Setelah menikah ibu Muslikah tinggal bersama orang tua selama 2 tahun. Sebelum menikah ibu Muslikah pernah bekerja di Jakarta menjadi baby sister selama 2 tahun, kemudian pulang dan menikah.

Pekerjaan suami ibu Muslikah adalah petani. Penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi yang

[8] Hasil wawancara dengan ibu Komsiyah pada tanggal 7 Mei 2016

pas-pasan dan keinginan hidup mandiri, memiliki rumah sendiri mendorong ibu Muslikah ingin bekerja sebagai TKW. Kemudian ibu Muslikah mengutarakan keinginannya dan meminta izin kepada suami untuk menjadi TKW, dan Suami mengizinkan. Ibu Muslikah menjadi TKW selama 6 tahun dengan 3 kali keberangkatan. Setelah 2 tahun pernikahannya, ibu Muslikah bekerja sebagai TKW pada tahun 1994 ke Hongkong selama 2 tahun, saat itu belum memiliki anak. Kemudian kedua kalinya berangkat sebagai TKW pada tahun 2004 ke Saudi selama 2 tahun, saat usia anak pertama masih 5 tahun. Kemudian terakhir pada tahun 2009 ke Saudi selama 2 tahun. Pengelolaan hasil kerja ibu Muslikah sebagai TKW diserahkan kepada suaminya dan digunakan untuk membangun rumah, membeli sepeda motor matic merk Mio, membiayai sekolah anak, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selama menjadi TKW, anak diasuh oleh suami dan keluarga ibu Muslikah. Dengan menjadi TKW, kondisi ekonomi keluarga menjadi terangkat, dan bisa hidup mandiri, tidak bergantung pada orang tua. Kehidupan keluarga ibu Muslikah berjalan dengan baik dan harmonis, baik sebelum maupun setelah menjadi TKW. Tidak ada dampak negatif yang terjadi pada keluarga ibu Muslikah.[9]

Selanjutnya keluarga ibu Jariyah dan suaminya (Bpk. Mukasim/ waras). Pasangan ini menikah pada tahun 1987 dan telah dikaruniai 2 anak, anak pertama lahir pada tahun 1990 dan anak kedua lahir pada

[9] Hasil wawancara dengan Ibu Muslikah pada tanggal 7 Mei 2016

tahun 2011. Setelah menikah ibu Jariyah tinggal bersama orang tua selama 8 tahun.

Suaminya bekerja sebagi petani dan tukang bangunan. Penghasilannya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ekonomi yang demikian serta keinginan hidup mandiri, memiliki rumah sendiri seperti para tetangga yang lain dan keinginan memiliki lahan untuk penghasilan keluarga, mendorong ibu Jariyah ingin menjadi TKW. Ibu Jariyah mengutarakan keinginannya kepada suami, dan suami mengizinkan ibu Jariyah sebagai TKW.

Ibu Jariyah menjadi TKW selama ± 8 tahun di negara Timur Tengah (Abha, Dahran dan Riyad). Awal berangkat pada tahun 1993 dan terakhir sekitar tahun 2000, tahun 2004 sudah pulang kerumah dan meneruskan kehidupan rumah tangga seperti semula sampai saat ini dan bekerja sebagai karyawati di pabrik rokok Niki Sae. Pengelolaan hasil kerja ibu Jariyah sebagai TKW dikelola oleh suami dan digunakan untuk membangun rumah dan seisinya, membeli sawah serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selama menjadi TKW, anak di asuh oleh suami dan nenek. Dengan menjadi TKW, kehidupan ekonomi keluarga menjadi terangkat, keinginan punya rumah sendiri bisa terpenuhi, dan keharmonisan keluarga tetap terjaga sampai saat ini. Kehidupan keluarga ibu Jariyah dapat berjalan dengan baik.[10]

[10] Hasil wawancara dengan ibu Jariyah pada tanggal 7 Mei 2016

Selanjutnya keluarga Bapak Jumangi dan istri (ibu Suratin). Pasangan ini menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 anak. Anak pertama lahir tahun 2002 dan anak kedua lahir tahun 2008. Setelah menikah bapak Jumangi tinggal dirumah sendiri. Di rumah pak Jumangi juga tinggal orang tua pak jumangi dan juga orang tua dari ibu Suratin. Beliau yang merawat 3 orang tua tersebut.

Pekerjaan Pak Jumangi adalah seorang wiraswasta dengan penghasilan 1 juta, sedangkan istrinya adalah ibu rumah tangga. Kehidupan pak Jumangi berjalan harmonis, segala kebutuhan dapat terpenuhi dengan penghasilan suami. Faktor yang melatar belakangi istri pak Jumangi bekerja sebagai TKW karena terbentur keadaan untuk mencukupi kebutuhan selamatan ketiga orang tua yang telah meniggal sebelum bu Suratin menjadi TKW.

Pada awalnya, mertua pak Jumangi sakit-sakitan dan sakitnya bersamaan, ibu mertua sakit paru-paru basah dan bapak mertua sakit liver. Semua tabungan milik pak Jumangi habis untuk membiayai pengobatan mertua sampai meninggal. Tidak lama setelah mertua pak Jumangi meninggal, orang tua pak Jumangi juga meninggal. Sebagaimana adat orang jawa ada selamatan kirim doa memperingati 7 hari, 40 hari, 100 hari meninggalnya orang tua, pak Jumangi tidak mampu lagi untuk membiayai kebutuhan tersebut karena tabungan telah habis untuk biaya pengobatan dan penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akhirnya karena keadaan dan kebutuhan yang tidak

bisa ditawar tersebut, istri pak Jumangi bekerja sebagai TKW demi mencukupi kebutuhan orang tua tersebut. Pak Jumangi menyadari hal tersebut, bukan karena kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ibu Suratin sebagai TKW sudah 3 tahun, awal berangkat pada tahun 2013 akhir. Hasil dari kerja istri digunakan untuk mencukupi selamatan orang tua yang telah meninggal tersebut. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung dari hasil pekerjaan pak Jumangi. Anak –anak diurus sendiri oleh suami. Kehidupan keluarga yang dirasakan oleh pak Jumangi saat ini rasa rindu berkumpulnya keluarga seperti dahulu.[11]

Selanjutnya keluarga ibu Wiji dan Suaminya (alm. Bpk. Ngadenan). Pasangan ini menikah pada tahun 1973 dan telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama lahir tahun 1975, anak kedua lahir tahun 1978 dan anak ketiga lahir tahun 1992. Setelah menikah ibu Wiji dan suami tinggal dirumah sendiri yang terbuat dari bambu.

Suami bekerja sebagai buruh tani, dan ibu Wiji sebagai pedagang makanan anak-anak sekolah. Penghasilannya yang tidak menentu, dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta keinginan untuk memperbaiki rumah menjadi alasan ibu Wiji bekerja sebagai TKW. Suami membolehkan dan mendukung keinginan ibu Wiji, dan suami yang menemani ibu Wiji mencari surat keterangan dan mendaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ibu Wiji menjadi TKW selama 21 tahun,

[11] Hasil wawancara dengan bapak Jumangi, tanggal 7 Mei 2016

awal berangkat selama 2 tahun pada tahun 1987 - 1989, dan terakhir selama 19 tahun pada tahun 1994 - 2012.

Selama ibu Wiji menjadi TKW, anak-anak di urus oleh suami dan orang tua. Hasilnya dikelola anak pertama dan digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah, membeli sawah, membiayai sekolah anak dan mencukupi kebutuhan sehari-hari serta biaya pengobatan suami yang menderita gejala struk. Ekonomi keluarga dapat terangkat, keluarga ibu Wiji berjalan dengan baik, meskipun suami telah meninggal pada tahun 2011 dan saat itu ibu Wiji masih menjadi TKW. [12]

Selanjutnya keluarga bapak Suganda dan istrinya (ibu Pujiati). Pasangan ini menikah pada awal tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama lahir tahun 2002, anak kedua lahir tahun 2006 dan anak ketiga bernama lahir pada tahun 2011. Setelah menikah pak Suganda dan istrinya tinggal bersama orang tua istrinya dan rumah tangganya dalam keadaan harmonis.

Pak Suganda bekerja sebagai wiraswasta dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan yang tidak menentu dan keinginan membangun rumah sendiri mendorong istrinya untuk bekerja sebagai TKW. Pada awalnya pak Suganda melarang istrinya bekerja sebagai TKW, namun karena himpitan ekonomi pak Suganda mengizinkan istri bekerja sebagai TKW. Hasil kerja istri dikelola sendiri oleh istri (disimpan dalam rekening sendiri). Jika ada keperluan belanja untuk

[12] Hasil wawancara dengan ibu Wiji pada tanggal 9 Mei 2016

membangun rumah dan biaya sekolah anak, istri mentransfer ke rekening pak Suganda. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil kerja pak Suganda.

Ibu Pujiati (istri pak Suganda) sudah 3 tahun sampai saat ini menjadi TKW di Hongkong. Selama menjadi TKW, anak diasuh oleh ibu mertua. Dengan bekerja sebagai TKW kondisi ekonomi keluarga menjadi terbantu dan keluarga dirumah dalam keadaan baik, serta keinginan untuk membangun rumah akan segera tercapai, mengingat bahan-bahan material seperti batu bata, besi, semen dan lain-lain sudah berada di rumah tinggal menunggu waktu kapan akan dimulai pembangunannya.[13]

Selanjutnya keluarga bapak Kanan dan istrinya (ibu Nurlaila). Pasangan ini menikah pada tahun 1980 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama lahir tahun 1998 dan anak kedua bernama lahir tahun 2009. Setelah menikah bapak Kanan dan keluarga ikut orang tua 2 minggu di palembang, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Tanggul Turus ini, sebelumnya juga pernah memiliki rumah dan tinggal di Dusun Bulu Desa Tanggul Welahan. Namun karena anaknya sakit, rumah tersebut kemudian di jual untuk berobat sang anak dan sisanya digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah yang sekarang ini ditempati, meskipun belum sempurna.

Pekerjaan pak Kanan sebagai tukang kayu dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Pak Kanan juga pernah bekerja di Malaysia, bahkan satu

[13] Hasil wawancara dengan bapak Suganda pada tanggal 9 Mei 2016

keluarga dibawa ke Malaysia. Anak kedua lahir di Malaysia. Kemudian pindah ke Indonesia lagi pada tahun 2011. Kondisi ekonomi yang tidak menentu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi alasan istri pak Kanan bekerja sebagai TKW di Hongkong. Hasilnya dikelola oleh suami dan digunakan untuk membayar hutang untuk biaya berangkat sebagai TKW, biaya sekolah anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya untuk membangun teras rumah, kekurangannya ditambah dari penghasilan pak Kanan. Namun, sudah 8 bulan terakhir semenjak potongan gaji sudah lunas, istri belum kirim uang lagi. Segala kebutuhan dan biaya sekolah anak dicukupi dari hasil kerja pak Kanan sebagai tukang kayu, istri terakhir kirim bulan 10 tahun 2015 lalu saat masih ada potongan gaji, setelah itu belum pernah kirim lagi sampai sekarang.

Istri bekerja sebagai TKW sampai saat ini sudah sekitar 17 bulan, anak-anak di asuh sendiri oleh pak Kanan dan kondisi keluarga juga dalam baik. Awal keinginan istri menjadi TKW pak Kanan tidak mengizinkan, tetapi karena himpitan ekonomi yang di alami keluarga serta anak-anak butuh biaya sekolah, akhirnya pak Kanan mengizinkan istrinya bekerja sebagai TKW. Sekarang ini dampak yang dirasakan pak Kanan adalah merasa kerepotan mengurus anak dan mengurus pekerjaan rumah. Keinginan pak Kanan lebih baik beliau yang merantau daripada istri yang harus merantau.[14]

[14] Hasil wawancara dengan pak Kanan pada tanggal 9 Mei 2016

Berikutnya adalah keluarga ibu Widayati dan suaminya (Bpk. Suyanto). Pasangan ini menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama lahir pada tahun 2003 dan anak kedua lahir pada tahun 2008. Setelah menikah ibu Widayati dan keluarga tinggal bersama orang tua ibu Widayati. Pekerjaan ibu Widayati sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai tukang kayu dan pemain keyboard. Hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan keluarga berjalan harmonis.

Ibu Widayati bekerja sebagai TKW selama 8 tahun. Awal berangkat menjadi TKW pada tahun 1999 ke Saudi selama 2 tahun saat usia pernikahan ibu Widayati baru 5 bulan, kedua kalinya pada tahun 2005 ke Hongkong selama 4 tahun saat anak pertama berusia 1,5 tahun, dan yang ketiga pada tahun 2014 ke Hongkong selama 2 tahun dan baru sampai di rumah 3 bulan yang lalu. Alasan ibu Widayati bekerja sebagai TKW karena keinginan memiliki rumah sendiri serta saat itu adalah trend masyarakat desa Tanggul Turus bekerja sebagai TKW.

Selama ibu Widayati bekerja sebagai TKW, anak-anak diurus oleh orang tua. Kondisi keluarga ibu Widayati sempat terjadi cek-cok selama ibu Widayati sebagai TKW, karena suaminya sering keluar ikut teman-temannya. Oleh karena itu, hasil kerja ibu Widayati di kelola sendiri, karena ibu Widayati takut suami menghabiskan uang hasil kerjanya dan tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak.

Untuk kebutuhan anak-anak ibu Widayati mengirimkan uang kepada ibunya.

Saat ibu Widayati berniat bekerja sebagai TKW, suami tidak membolehkan, tetapi karena keinginan untuk membangun rumah sendiri, sedangkan hasil kerja suami yang hanya pas-pasan, akhirnya suami membolehkan ibu Widayati bekerja sebagai TKW. Hasilnya digunakan untuk membangun rumah yang saat ini ditempati, membiayai sekolah anak-anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meskipun pernah cek-cok dengan suami selama menjadi TKW, namun ibu Widayati menyadari bahwa baik suami maupun ibu Widayati pernah salah. Oleh karena itu, ibu Widayati lebih memilih jalan kekeluargaan untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada rumah tangganya. Hasilnya rumah tangga ibu Widayati dan suami dapat kembali berjalan dengan baik, mengurus anak-anak bersama-sama, demi masa depan anak yang lebih baik.[15]

Selanjutnya keluarga bapak Sunarto dan istrinya (ibu Sukarti). Pasangan ini menikah pada tahun 1982 dan telah di karuniai 2 orang anak. Anak pertama lahir pada tahun 1984 dan anak kedua lahir pada tahun 2002. Setelah menikah bapak Sunarto dan istrinya tinggal dirumah sendiri yang di bangun dari hasil kerja pak Sunarto saat merantau di Palembang.

Pekerjaan pak Sunarto adalah petani, kondisi ekonomi keluarga berkecukupan, bisa untuk membiayai anak sekolah. Istri bekerja sebagai

[15] Hasil wawancara dengan ibu Widayati pada tanggal 10 Mei 2016

TKW karena kasihan melihat suami yang sudah lama bekerja, dan menggantikan suami untuk bekerja. Mengetahui keiginan istrinya, pak Sunarto mengizinkan dengan syarat memang niatnya betul-betul untuk bekerja dan bukan untuk yang lain-lain. Ibu Sukarti menjadi TKW selama kurang lebih 10 tahun, awal berangkat pada tahun 1992, dan terakhir berangkat pada tahun 2013 saat anak kedua masih duduk dikelas 5 SD sampai sekarang di Arab Saudi.

Hasil kerja istri dikelola oleh bapak Sunarto, di gunakan untuk membeli sawah, meneruskan pembangunan rumah, untuk biaya sekolah anak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama menjadi TKW anak di asuh sendiri oleh bapak Sunarto, kondisi ekonomi keluarga semakin lancar, rumah tangga dalam keadaan baik tidak terjadi hal-hal yang negatif pada anak. [16]

Selanjutnya keluarga ibu Darmi dan suaminya (bapak Madi). Pasangan ini menikah pada tahun 1961 dan telah dikaruniai2 orang anak. Anak pertama lahir pada tahun 1964 dan anak kedua lahir pada tahun 1968. Setelah menikah ibu Darmi dan keluarga tinggal dirumah sendiri. Kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis. Ibu Darmi dan suaminya bekerja sebagai buruh tani, penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ibu Darmi bekerja menjadi TKW selama 2 tahun di Arab saudi, berangkat pada tahun 1988. Alasan ibu Darmi menjadi TKW karena

[16] Hasil wawancara dengan bapak Sunarto pada tanggal 10 Mei 2016

untuk membiayai sekolah anak-anaknya, semua tanah sawah dan ladang milik ibu Darmi dan suami sudah dijual untuk membiayai sekolah anak-anaknya, namun tidak mencukupi. Akhirnya ibu Darmi nekat bekerja sebagai TKW. Atas keinginan ibu Darmi suami mengizinkan, demi masa depan anak-anaknya.

Selama ibu Darmi menjadi TKW, suami yang mengurus kedua anak-anaknya. Dengan menjadi TKW, kedua anaknya dapat sekolah meskipun hanya sampai kejenjang SMA. Selain untuk biaya sekolah kedua anaknya, hasil kerja sebagai TKW dibelikan kios sebagai lahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah pulang ke Indonesia. Pada tahun 2006 kios tersebut dijual kembali untuk biaya Haji ibu Darmi dan suaminya. Sekarang ibu Darmi dan Suami kembali lagi sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya keluarga ibu Susiati dan suami (bapak Sunarto). Pasangan ini menikah tahun 1992 dan telah dikaruniai seorang anak lahir pada tahun 1993. Setelah menikah ibu Susiati tinggal bersama orang tua. Suami ibu Susiati bekerja di PT kelapa sawit di Kalimantan. Saat anak mereka berusia 3 tahun, ibu Susiati bekerja sebagai TKW di Hongkong. Hasil kerjanya digunakan untuk memperbaiki rumah yang di tempati sampai sekarang, berpagar tembok dan berkeramik.

Mulai awal menikah hingga sekarang ibu Susiati sudah 2 kali berangkat dengan total selama 14 tahun. Awal menjadi TKW tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, dan yang kedua pada tahun 2003 sampai

dengan tahun 2013. Hasil yang di peroleh ibu Susiati dari luar negeri selain untuk memperbaiki rumah, juga di gunakan untuk membeli sawah, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa wanita memiliki peran penting dalam keluarga. Sebagaimana yang terjadi di Desa Tanggul Turus pekerjaan sebagai TKW waktu itu merupakan salah satu alternatif setelah dirasa tidak ada penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada pilihan lain selain menjadi TKW untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Berikut adalah daftar responden responden yang berhasil diwawancarai oleh peneliti :

Tabel 4.2
Data Responden

No.	Nama Responden	Status
1.	Ibu Jairah	Istri
2.	Ibu Munirah	Istri
3.	Ibu Nurlailin	Istri
4.	Ibu Muslikah (bapak Diran)	Istri
5.	Ibu Komsiyah	Istri
6.	Ibu Muslikah (bapak Saroni)	Istri
7.	Ibu Jariyah	Istri
8.	Bapak Jumangi	Suami
9.	Ibu Wiji	Istri
10.	Bapak Suganda	Suami
11.	Bapak Kanan	Suami
12.	Ibu Widayati	Istri
13.	Bapak Sunarto	Suami
14.	Ibu Darmi	Istri
15.	Ibu Susiati	Istri

4. Faktor Penyebab Menjadi TKW ke Luar Negeri

Dari hasil wawancara dengan para responden, dapat diketahui beberapa faktor yang menjadi penyebab para wanita di Desa Tanggul

Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), antara lain :

a. Faktor Ekonomi

Kebanyakan di antara mereka (para wanita) menjadi TKW karena faktor ekonomi, Alasan dan tujan utama mereka menjadi TKW adalah bekerja mencari kekayaan atau merubah nasib di negeri orang, setelah tidak ada kemajuan di desa tempat mereka tinggal.

Oleh karena itu, mereka para wanita yang menjadi TKW rata-rata dari golongan keluarga yang kurang mampu (dalam hal Ekonomi). Namun ada beberapa di antaranya yang tergolong cukup mampu, dengan alasan ingin mencari pengalaman di negeri orang dan ingin mencari tambahan modal usaha.

b. Sulitnya Pekerjaan

Faktor yang kedua adalah sulinya mendapat pekerjaan. bekerja ke luar negeri, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak (dengan gaji yang cukup) di sini. Selain itu, mereka para TKW juga sangat tertarik dengan masalah gaji. Mereka mengatakan bahwa gaji dari hasil kerja di luar negeri relatif lebih besar dibandingkan dengan kerja di dalam negeri dengan pekerjaan yang sama, misalnya, menjadi pembantu rumah tangga atau pengasuh anak-anak.

Selain itu, adanya tren menjadi TKW di Desa tersebut, sehingga banyak para wanita yang ingin meniti karier sebagai TKW seperti para tetangga yang lain untuk menambah pengalaman.

c. Keadaan Yang Mendesak

Faktor ketiga yaitu keadaan yang mendesak yang menimpa keluarga tersebut. Seperti halya yang dialami oleh keluarga bapak Jumangi. Istrinya bekerja sebagai TKW bukan karena ekonomi yang kurang, melainkan karena untuk membiayai kebutuhan kirim do'a kepada orangtua yang telah meninggal (selamatan) yang telah menjadi tradisi orang jawa.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian dan wawancara pada keluarga TKW di Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, diperoleh pokok-pokok temuan sebagai berikut :

1. Ekonomi keluarga sebelum menjadi TKW sangat kekurangan, dan setelah menjadi TKW berkecukupan.
2. Faktor yang menjadi alasan istri bekerja sebagai TKW adalah adanya faktor ekonomi keluarga yang serba kekurangan, adanya tren sebagai TKW, sulitnya mencari pekerjaan di wilayah tersebut, serta adanya kebutuhan yang mendesak yang harus segera dipenuhi.

3. Dengan adanya para TKW tersebut, selain dapat meningkatkat ekonomi keluarga, juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat disekitarnya.
4. Keadaan keluarga sebelum menjadi TKW di Desa Tanggul Turus baik-baik saja dan harmonis, setelah menjadi TKW sebagian besar semakin harmonis, dan sebagian kecil terjadi permasalahan, bahkan kehancuran rumah tangga.
5. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika istri bekerja sebagai TKW adalah terjadinya perceraian.
6. Alasan percerain yang terjadi dikarenankan suami yang tidak bisa di atur dan telah menghianati istri.

C. Pembahasan

1. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Sebagai TKW

Islam memberikan kedudukan dan kehormahan yang tinggi kepada wanita, baik dari segi hukum ataupun dari masyarakat sendiri. Pada kenyataannya, apabila kedudukan tersebut tidak seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, maka persoalannya akan lain. Sebab struktur, adat, kebiasaan dan budaya masyarakat juga memberikan pengaruh yang signifikan kepada wanita[17].

[17] Atiqah Hamid, *Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), hal. 13

Menurut ajaran Islam, wanita memiliki beberapa persamaan dengan laki-laki, di antaranya adalah[18] :

a. Kedudukannya sama dalam berusaha untuk memperoleh, memiliki, menyerahkan atau membelanjakan harta kekayaannya.
b. Kedudukannya sama untuk menjadi ahli waris dan memperoleh warisan, sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.
c. Kedudukannya sama dalam memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan.
d. Kedudukannya sama dalam kesempatan untuk memutuskan ikatan perkawinan, apabila syarat untuk memutuskan ikatan tersebut terpenuhi, atau karena sebab tertentu yang dibenarkan oleh ajaran agama.
e. Wanita adalah pasangan laki-laki. Hubungan keduanya adalah kemitraan, kebersamaan dan saling ketergantungan.
f. Hak dan kewajiban antara wanita dan laki-laki, dalam hal tertentu adalah sama. Namun, dalam hal lain berbeda karena kodrat mereka berbeda dengan laki-laki. Kodrat yang menimbulkan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan wanita, maka dalam kehidupan sehari-hari fungsi mereka pun berbeda. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi kepala rumah tangga.

[18] Ibid. hal. 14-16

Di dalam Al-Qur’an jelas dinyataan bahwa dihadapan Allah SWT semua manusia adalah sama baik pria maupun wanita mempunyai kedudukan yang sertara yang membedakan hanyalah ketakwaan, sebagaimana firman Allah SWT Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artiya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Pada zaman sekarang, wanita tidak hanya tinggal dirumah. Banyak wanita yang bekerja sebagaimana laki-laki. Salah satunya adalah sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Dari aspek ekonomi, kerja diluar negeri memang menjanjikan. Di akui atau tidak, penghasilan kerja di luar negeri jauh lebih besar di bandingkan upah buruh di dalam negeri. Dengan menjadi TKW mereka berharap bisa mengubah taraf hidup keluarga mereka. Tak heran jika akhirnya banyak wanita lebih tertarik untuk menjadi TKW di luar negeri, seperti Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam, bahkan sampai ke negara Timur Tengah.

Meskipun banyak tragedi memilukan yang menimpa TKW, seperti diperlakukan majikan sebagai budak belian, harus memberi pelayanan

segala-galanya, di perkosa majikan, atau bunuh diri karena tidak mampu menahan derita yang berkepanjangan, bahkan sampai ada yang nekat melakukan perlawanan terhadap majikannya. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang keinginan mereka untuk bekerja sebagai TKW.

Jika dicermati dalam perspektif Islam, ada tiga hal menarik mengenai persoalan TKW. *Pertama,* terkait asumsi bahwa agama melarang seorang wanita keluar rumah kecuali bersama mahramnya. *Kedua,* urusan nafkah dalam keluarga merupakan tanggung jawab suami atau keluarganya. Jadi, praktis wanita hanya menerima saja sebagai imbangan dari kesetiaannya menjaga rumah dan anak-anaknya. *Ketiga,* daftar hitam tentang kesewenang-wenangan para majikan atau tindak kekerasan selalu menghiasi berita tentang TKW kita di negeri seberang[19].

Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk meniti karir sebagaimana laki-laki, juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum perempuan juga diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki. Sebab wanita juga diberi kemampuan dan keahlian yang bisa ditampilkan kepada publik.

Persoalannya, sejauh mana kebolehan perempuan tersebut ? Dalam hal ini, pendapat para ulama terbelah menjadi dua kelompok. *Pertama,* berpendapat bahwa wanita tidak boleh bekerja di luar rumah kecuali dalam

---

[19] Abu Yazid, *Fiqh Realita (Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer),* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal.303

kondisi yang betul-betul dharurat. Artinya, jika tidak ada alasan kuat yang mengharuskan keluar rumah, maka wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya. Pendapat ini dikemukankan oleh Al-Qurthubi dan lainnya. *Kedua,* wanita boleh bekerja di luar rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang menghendakinya. Jadi tidak hanya dalam kondisi darurat saja. Pendapat ini ditegaskan oleh al-Biqa'i.[20]

Persoalan selanjutnya adalah tempat mereka bekerja. Karena, mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa sampai ke tempat bekerja. Dalam hal ini para ulama' sepakat bahwa bagi perempuan, baik yang sudah menikah atau belum, tidak bisa melakukan perjalanan kecuali ditemani mahramnya. Atau kalau tidak, bisa dengan sejumlah wanita yang dipandang tsiqah (dapat dipercaya). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

لا تسافر امرأة إلا و معها ذو محرم

"Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali dengan mahramnya".

Dalam riwayat lain, memakai qoyyid (batasan) *yaumun wa lailatin* (perjalanan sehari semalam). Ada juga yang membatasi hanya tiga hari. Namun ada juga yang membatasi lebih dari tiga hari. Teks-teks hadits tersebut memberikan batasan lama dan jarak perjalanan yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan tidak ada batasan waktu yang pasti. Terserah, beberapa hari perempuan bepergian, yang penting tidak boleh sendirian. Ia harus ditemani suami atau mahramnya. Alasannya, semata-

[20] Ibid. hal. 304

mata demi memelihara keselamatan dirinya. Akan tetapi ada juga ulama yang membolehkan perempuan bepergian bersama beberapa perempuan yang tsiqah (bisa dipercaya). Bahkan menurut al-Qalyubi tidak di syaratkan adanya mahram dalam perjalanan wanita yang banyak. Boleh saja seorang wanita melakukan perjalanan bersama wanita kecil yang belum baligh asalkan dia lincah dan cerdas. Sebab jumlah wanita yang banyak diyakini dapat menghilangkan kekawatiran terhadap keselamatan mereka. Dengan demikian standar kebolehan wanita pergi jauh tergantung aman dan tidaknya perjalanan yang mereka lakukan.

Jika mengikuti alur ini, perjalanan seorang TKW sebenarnya tidak ada masalah. Sebab mereka bersama wanita dalam jumlah yang banyak dan mereka juga memiliki hajat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan catatan, bagi mereka yang sudah menikah harus mendapatkan izin dari suami. Sedangkan bagi gadis harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Kecuali jika jumlah yang banyak tadi tidak menjamin keamanan mereka, maka dalam kondisi seperti ini, mutlak diperlukan adanya mahram.[21]

Kemudian yang menjadi masalah lagi, jika ternyata ditempat kerja (negara tujuan) mereka hampir dipastikan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari majikan maupun laki-laki lainnya. Misalnya dipaksa melayani kebutuhan biologis sang majikan, diperkosa atau perlakuan

[21] Abu Yazid, *Fiqh Realita* .....hal. 305-306.

buruk lainnya. Meskipun tidak diyakini seratus persen, pengiriman TKW diduga keras mengandung *mafsadah.*

Ketika terjadi kasus diatas, berlakulah ketentuan *sadd al-dzari'ah*. Berkaitan dengan *sadd al-dzari'ah,* Abu Zahra membagi perbuatan manusia menjadi empat macam. *Pertama,* perbuatan yang pasti menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), misalnya menggali sumur di belakang pintu. *Kedua,* perbuatan yang kadang-kadang menimbulkan *mudharrah* (bahaya), seperti memeras anggur yang kemudian dijadikan khamr. *Ketiga,* perbuatan yang diduga kuat menimbulkan bahaya, misalnya menjual perasan anggur kepada penjual khamr. *Keempat,* perbuatan yang seringkali mengakibatkan kerusakan, tapi tidak sampai pada taraf dugaan kuat, seperti jual beli yang rentan berakibat terjadinya praktik riba.[22]

Dari kriteria pembagian di atas, kasus pengiriman TKW dapat dimasukkan pada kategori ketiga. Karena berdasarkan realitas yang terjadi saat ini, meskipun mereka mendapat gaji yang cukup besar, namun hampir dipastikan perlakuan tak manusiawi terus menerus menimpa para TKW. Apalagi mereka yang telah berkeluarga, dengan kepergian sang istri dalam waktu yang lama, dimungkinkan akan terjadi penyelewengan (selingkuh). Suami akan mencari *sampingan* untuk mengusir kesendiriannya. Juga istri, tidak tertutup kemungkinan akan mencari *teman* untuk mengisi

[22] Ibid. hal 307

kekosongan batinnya. Dari sudut pandang ini, pengiriman TKW saat ini diduga kuat akan menimbulkan dampak jelek yang tidak diinginkan.

Dengan munculnya berbagai kasus seperti tersebut di atas, MUI menfatwakan tetang kebolehan pengiriman TKW ke luar negeri dalam keadaan darurat yang dapat dipertanggungjawabkan menurut syar'i, qouniy, adly. Keputusan fatwa tersebut berdasarkan pada sidang komisi fatwa MUI yang berlangsung pada tanggal 23 – 27 Rabiul Akhir 1421 H/ 25 – 29 Juli 2000 M, yang membahas tentang pengiriman TKW ke luar negeri.

Fatwa MUI menyebutkan perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri, pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahrom keluarga atau lembaga atau kelompok perempuan yang terpercaya. Jika tidak disertai mahrom (keluarga) hukumnya haram kecuali tidak dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan secara syar'i serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita. Kewajiban tentang penjaminan keamanan ini diwajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lain dalam pengiriman TKW untuk melindunginya.[23]

Adapun keputusan fatwa tersebut diatas mengingat :

a. Firman Allah SWT QS. An-Nur : 31 tentang perekrutan harus menjadi kehormatannya dan larangan memperlihatkan keindahannya kecuali kepada makromnya dan orang-orang tertentu saja.

[23] Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Bagian proyek sarana dan prasarana produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hal. 281

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

b. Hadits Nabi :

لاَيَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاءَةٍ إِلاَّ وَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَ لاَ تُسَافِرُ الْمَرْاءَةُ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ

(رواه البخارى و مسلم)

"seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahromnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahromnya (H.R. Bukhori dan Muslim)

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاءَةٍ تُؤْمِنُ بِااللهِ وَ الْيَوْمِ الاخِرِ أَنْ تُسَافِرُ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَ مَعَهَا أَبُوْهَا اَوْ زَوْجَهَا اَوْ إِبْنَهَا اَوْ أُمُّهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا

“seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih

kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu atau mahromnya (H.R.Muslim)

c. Kaidah Fiqhiyah

اَلْحَاجَةُ اَلْمَشْهُوْرَةِ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ وَ الضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَةِ

"Hajat (kebutuhan sekunder) yang mashur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)"[24]

Dalam keputusan fatwa MUI ini penulis sependapat dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI, tentang pengiriman TKW ke luar negeri hal itu mengingat seorang wanita lebih baik tetap berada didalam keluarganya demi menjaga keamanan, karena wanita itu cenderung lemah di banding laki-laki.

Akan tetapi segalanya akan terlihat berbeda kalau kita melihat masyarakat kita sekarang ini, dari kedua nash tersebut diatas sangat merugikan bagi kaum wanita pasalnya dengan mereka bekerja ke luar negeri mereka bisa menghidupi keluarganya, memberikan pendidikan yang semestinya kepada anak-anaknya serta membangun sebuah tempat tinggal yang layak untuk ditempati. Oleh karena itulah MUI menetapkan kaidah fiqhiyah tersebut sebagai alasan dibolehkannya seorang wanita untuk dapat bekerja ke luar negeri. Alasan tersebut yaitu hajat atau kebutuhan sekunder yang menempati tempat-tempat darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang, jadi yang dimaksud hajat atau kebutuhan sekunder disini ialah kebutuhan pendidikan anak-anaknya, kebutuhan hidup sehari-hari dan tempat tinggal yang layak. Untuk bisa

[24] Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, hal. 281-283

mendapatkan semua itu mereka harus rela meninggalkan keluarganya untuk sementara dan bekerja ke luar negeri.

Kesimpulannya bahwa secara umum keberadaan TKW lebih banyak bahayanya dari pada manfaat yang ditimbulkan. Konsekuensinya, seorang wanita tidak dibenarkan berprofesi sebagai TKW. Namun persoalan ini tidak bisa dipukul rata, sebab tidak tertutup kemungkinan di antara mereka ada yang terpaksa menjadi TKW. Jika seorang perempuan menjadi TKW karena himpitan ekonomi, maka ada celah untuk dibolehkan. Pada saat suami atau keluarganya tidak mampu memberikan nafkah, dan disaat negara tidak lagi mampu memberikan lapangan pekerjaan yang layak kepada rakyatnya, sementara persoalan perut merupakan masalah yang tidak dapat ditunda. Menjadi TKW merupakan solusi terbaik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Demikian halnya dengan para wanita yang bekerja sebagai TKW di Desa Tanggul Turus, dapat di kategorikan boleh, mengingat semua responden mendapatkan izin dari suaminya untuk bekerja sebagai TKW demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bekerja sebagai TKW memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan mafsadatnya.

2. Analisis Akibat Hukum Istri Bekerja sebagai TKW di Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Di Desa Tanggul Turus, banyak warga perempuannya yang bekerja sebagai TKW, rata-rata sudah berumah tangga. Himpitan ekonomi keluarga menjadi alasan mereka bekerja sebagai TKW, karena memang Desa Tanggul Turus dahulu adalah termasuk desa tertinggal yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan, apalagi untuk membiayai anak untuk sekolah.

Kisah sukses para TKW terdahulu juga mendorong warga yang lain terutama perempuan bekerja di luar negeri. Alasannya, penghasilan bekerja di luar negeri jauh lebih besar dibanding bertani atau bekerja di desa tersebut. Selain itu, mencari pekerjaan di Tulungagung juga bukan perkara mudah.

Menurut penuturan ibu Munirah, salah satu warga Desa Tanggul Turus eks. TKW di Arab Saudi, jika tidak bekerja di luar negeri sulit untuk membangun rumah, karena untuk makan sehari-hari saja pas-pasan. Memang di akui jika bekerja sebagai TKW banyak resiko yang harus di lalui, seperti mendapat majikan yang kejam, namun tidak semuanya begitu. Masih ada harapan untuk mendapatkan majikan yang baik. Selain itu juga untuk mencari pengalaman, bagaimana rasanya bekerja sebagai TKW, bukan hanya dari kata orang lain[25].

Dibalik kisah sukses para TKW juga memiliki akibat yang ditimbulkan, seperti halnya yang terjadi pada rumah tangga ibu

[25] Hasil wawancara dengan ibu Munirah pada tanggal 2 Mei 2016

Komsiyah, yang harus bercerai dengan suami karena suami meninggalkan ibu Komsiyah dan membawa hasil jerih payah yang telah diperoleh ibu Komsiyah selama menjadi TKW. Bahkan sawah yang dulu dibeli dari hasil kerja ibu Komsiyah juga dijual oleh suami, hanya rumah yang ditempati sampai saat ini yang tersisa. Ibu Komsiyah masih bisa bersyukur bercerai dengan suaminya, karena bisa terlepas dari suami yang kurang bertanggungjawab, sulit diatur, dan selama pernikahannya sekitar 7 tahun, mereka belum dikaruniai anak.

Kemudian akibat yang terjadi pada keluarga ibu Widayati tatkala menjadi TKW adalah suami sering keluar rumah, dan juga suami kadang ikut-ikutan main judi dengan teman-temannya. Sehingga hasil jerih payahnya tidak pernah dikirimkan kepada suami, karena takut suami menghabiskan hasil jerih payah ibu Widayati untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sempat terjadi percekcokan antara ibu Widayati dengan suami, lantaran ibu Widayati menjadi TKW. Namun demikian keluarga ibu Widayati masih dapat diselamatkan. Ibu Widayati lebih memilih jalan musyawarah demi keutuhan rumah tangga yang telah di bangun sejak tahun 1999, mengingat anak-anak mereka yang masih remaja[26].

Dari 15 responden yang memilih suami sebagai pengelola uang kiriman mempunyai akibat beragam. Seperti halnya yang terjadi pada keluarga ibu Komsiyah, dengan menyerahkan hasil kerjanya kepada

[26] Hasil wawancara dengan ibu Widayati (eks. TKW Arab Saudi dan Hongkong) pada tanggal 10 Mei 2016

suami, membuat keharmonisan rumah tangganya hilang dan akhirnya bercerai dengan sang suami yang telah di percayai selama ini.

Berbeda dengan keluarga ibu Jairah, ibu Jariyah, ibu Munirah, Ibu Nurlailin, ibu Muslikah, bapak Jumangi (ibu Suratin), ibu Wiji, bapak Sunarto (ibu Sukarti) dan ibu Darmi, ketika pengelolaan uang diserahkan kepada suami keharmonisan rumah tangga tetap terjaga, dan uang tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Jadi tidak mengecewakan istri ketika istri pulang kerumah.

Oleh karena itu, penulis setuju dengan apa yang difatwakan MUI mengenai perempuan bekerja sebagai TKW

Dari hasil wawancara dengan para responden, ada beberapa hal yang harus dimiliki agar kehidupan rumah tangga dapat terjaga ketika istri bekerja (sebagai TKW), di antaranya adalah iman yang kuat, komitmen dengan perkataannya, saling mempercayai, menjaga komunikasi dengan baik dan saling mengerti. Baik suami maupun istri, tatkala istri bekerja terutama di tempat yang jauh, dan keduanya tidak memiliki sikap-sikap di atas, maka kemungkinan kehancuran rumah tangga akan mudah terjadi, seperti yang terjadi pada keluarga ibu Komsiyah, dengan bekerja keluar negeri, suami menghianatinya dan berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden dapat dilihat bahwa istri memiliki peran penting di dalam keluarga. Dengan menekuni profesi sebagai TKW kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan anak serta tempat tinggal dapat terpenuhi.